



P U T U S A N

Nomor : 04/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **ANDI AKRAB,SE BIN ANDI RIFAI BASSALENG** ;
Tempat lahir : Bua Kab Luwu ; -----
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 6 Nopember 1962 ; -----
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kompleks BTN Merdeka Non Blok Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur Kota Palopo ; ----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----
Pendidikan : S1 ; -----

Terdakwa pernah ditahan dengan jenis penahanan kota oleh : -----
– Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 1 April 2012 ; -----
– Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dengan sejak tanggal 2 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Mei 2012 ; -----
– Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 27 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 ; -----
– Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan tahanan kota sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 ; -----

Perpanjangan ...



- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan tahanan kota sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012 ;
Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum: Muh.Asfah A.Gau, S.H., M.H., dan Solihin Jamain,SH Pengacara / Penasihat hukum pada Kantor Hukum Muh.Asfah A.Gau,SH dan rekan Jalan Kalimantan No. 71 Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Februari 2015 No. 04/Pid.Sus.Kor/2015/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Februari 2015 Nomor.04/Pid.Sus.Kor/2015/PT. MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2012, No.Reg.Perk:PDS-03/R.4.13.7.2/Ft.1/04/2012,

Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANDI AKRAB, SE Bin ANDI RIFAI BASSALENG sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada dinas Pengelola kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.20/103/BKD/2009 tanggal 11 September 2009 bersama - sama dengan Saksi YUNALIS YUSTINA SISONG, Bsc

Binti ...



Binti Sisong (benedahara pengeluaran), saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pengadaan Pelaratan dan Perlengkapan kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran (TA) 2009, saksi MARIANI NANNING, SE Binti SABAR (pejabat penata usahaan keuangan), saksi HARIYANTO MUHAMMADIAH SP. M.Si, Bin MUHAMMADIAH, MUH. YUSRI JUFRI, S.Ip Bin M. DJUFRI, ARIFUDDIN ARSYAD SH Bin H. M ARSYAD (pemeriksa barang), saksi IRWAN IDRIS, ST Bin IDRIS / dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah, pada tanggal 28 Mei 2009 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Jl. Merdeka Selatan Desa Senga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu atau setidaknya - tidaknya di tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2009 dinas Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Luwu memperoleh anggaran untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor (Meubiler) yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.20.05.01.13 tanggal 15 Januari 2009/DPPA Nomor 1.20.05.01.13 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.059.500.000,- (satu milyar lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Luwu, selanjutnya Drs. H. ANDI SYAIFULLAH, M.Si (Pengguna Anggaran/Pejabat Lama) mengangkat panitia pengadaan barang dan jasa dengan Surat Keputusan



Keputusan Nomor : 09 Tahun 2009 tanggal 20 Februari 2009, dengan susunan Panitia sebagai berikut :

- a. AWALUDDIN ANWAR, S.STP Bin ANWAR AZIS (Ketua);
- b. AFRIANI WIDIASTUTI (Sekretaris);
- c. SABIR SUNUSI, SE (Anggota);
- d. HARIANTO, ST (Anggota);
- e. IRWAN RIDWAN (Anggota).

Lalu saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P secara bersama-sama dengan panitia pengadaan/pejabat pengadaan barang/jasa tersebut menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan mengacu pada kontrak sejenis tahun 2005-2006 dengan kualitas yang sama (*kayu kelapa*), dengan perincian daftar HPS sebagai berikut :

No.	NAMA	BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	HARGA
1.	ESELON II	Meja Kerja	3	Rp. 4.500.000,-	Rp. 13.500.000,-
2.	ESELON III	Meja Kerja	38	Rp. 3.800.000,-	Rp. 144.400.000,-
3.	ESELON IV	Meja Kerja	100	Rp. 1.900.000,-	Rp. 190.000.000,-
4.	STAF	Meja Kerja	207	Rp. 1.400.000,-	Rp. 289.800.000,-
5.	ESELON II	Meja Kerja	2	Rp. 1.400.000,-	Rp. 2.800.000,-
6.	ESELON III	Meja Kerja	38	Rp. 1.350.000,-	Rp. 51.300.000,-
7.	ESELON IV	Meja Kerja	100	Rp. 850.000,-	Rp. 85.000.000,-
8.	STAF	Meja Kerja	227	Rp. 850.000,-	Rp. 192.950.000,-
9.		Meja Rapat	2	Rp. 7.500.000,-	Rp. 15.000.000,-
10.		Sofa	1	Rp. 5.900.000,-	Rp. 5.900.000,-
JUMLAH				Rp. 29.450.000,-	Rp. 990.650.000,-

Kemudian pada tanggal 28 Juni 2009 saksi Ir. H. Wawan Darwis selaku Direktur perusahaan CV. Cipta Sarana Mandiri memasukkan penawaran dengan harga penawaran Rp. 961.180.000,- dan jaminan Rp. 10.000.000,- dan ditetapkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 03 Juli 2009



2009 dengan harga penawaran Rp. **961.180.000,-** (sembilan ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) , dengan perincian sebagai berikut :

No.	JENIS BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Meja Kerja			
	Meja Kerja Staf	207 Unit	Rp. 1.400.000,-	Rp. 289.800.000,-
	Meja Kerja Eselon IV	100 Unit	Rp. 1.700.000,-	Rp. 170.000.000,-
	Meja Kerja Eselon III	38 Unit	Rp. 2.100.000,-	Rp. 79.800.000,-
	Meja Kerja Eselon II	3 Unit	Rp. 3.000.000,-	Rp. 9.000.000,-
2.	Kursi Kerja			
	Kursi Kerja Staf	227 Unit	Rp. 700.000,-	Rp. 158.900.000,-
	Kursi Kerja Eselon IV	100 Unit	Rp. 850.000,-	Rp. 85.000.000,-
	Kursi Kerja Eselon III	38 Unit	Rp. 1.050.000,-	Rp. 39.900.000,-
	Kursi Kerja Eselon II	2 Unit	Rp. 1.700.000,-	Rp. 3.400.000,-
	Meja Rapat	2 Set	Rp. 13.000.000,-	Rp. 26.000.000,-
4.	Kursi Sofa	1 Set	Rp. 12.000.000,-	Rp. 12.000.000,-
	JUMLAH			Rp. 873.800.000,-
	PPn 10%			Rp. 87.380.000,-
	TOTAL			Rp. 961.180.000,-
	Pembulatan			Rp. 961.180.000,-

Setelah itu saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Biniti Drs. H. M. ALWI.

P membuat serta menandatangani Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Meubiler Kabupaten Luwu TA. 2009 Nomor : 02/SKPPBJ/DPKD/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang isinya adalah menunjuk CV. CIPTA SARANA MANDIRI alamat Jln. Topoka No. 62 Belopa, harga penawaran Rp. 961.180.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Meubiler Kabupaten Luwu TA. 2009 dalam jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender ditambah masa pemeliharaan 30(tiga puluh) hari kalender, lalu saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos



S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P secara Bersama-sama dengan saksi Ir. H. WAWAN DARWIS selaku Direktur CV. Cipta Sarana Mandiri membuat serta menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 17/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Meubiler) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) kabupaten Luwu, **serta** saksi IRMAWATI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P membuat serta menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 16/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang isinya adalah memberi perintah untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DPKD Kab. Luwu Tahun Anggaran 2009 kepada saksi Ir. H. WAWAN DARWIS selaku Direktur CV. CIPTA SARANA MANDIRI, **kemudian** IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P secara bersama-sama dengan saksi Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong membuat serta menandatangani Surat permintaan pembayaran langsung Nomor : 218 Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009, setelah itu saksi Drs. H. Andi Syaifullah, M.Si membuat serta menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab pengguna anggaran Nomor : SPM.LS/218/DPKD tanggal 17 Juli 2009 sebagai persyaratan terbitnya Surat Perintah Membayar uang muka pekerjaan pengadaan meubiler pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu sebesar *30% sebesar Rp. 288.354.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)* dan dengan ditandatanganinya surat Pernyataan Tanggung Jawab pengguna anggaran tersebut maka pembayaran uang muka pekerjaan tersebut dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening CV. Cipta Sarana Mandiri dengan Nomor Rekening 092-003-168.0 pada Bank Sulsel Cabang Belopa, **selanjutnya** saksi Ir. WAWAN DARWIS (Direktur CV. Cipta Sarana Mandiri) menyerahkan uang sejumlah Rp. 261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta



juta rupiah) kepada saksi IRWAN IDRIS, ST Bin IDRIS, kemudian pada tanggal 29 Juli 2009 saksi IRWAN IDRIS, ST Bin IDRIS menyerahkan uang sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi HUTOMO BAHARUDDIN Als. WENPY Bin CIANG HIM sebagai uang muka/panjar dalam rangka memesan meubiler kepada saksi HUTOMO BAHARUDDIN Als WENPY Bin CIANG HIM dengan harga Rp. 551.000.000,- (lima ratus lima puluh satu juta rupiah) sebagaimana daftar rincian harga sebagai berikut :

No.	JENIS BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
1.	Kursi Tamu + Meja (Sofa).	1	8.200.000,-	8.200.000,-
2.	Kursi Roda/Putar.	100	400.000,-	40.000.000,-
3.	Kursi Roda/Putar Besar.	38	550.000,-	20.900.000,-
4.	Kursi Pimpinan.	2	750.000,-	1.500.000,-
5.	Kursi Staf.	227	450.000,-	102.150.000,-
6.	Meja Rapat.	2	8.030.000,-	16.060.000,-
7.	Meja Besar + Kaca 5 mm.	38	1.700.000,-	64.600.000,-
8.	Meja Staf.	207	870.000,-	180.090.000,-
9.	Meja Sedang + Kaca 5mm.	100	1.100.000,-	110.000.000,-
10.	Meja Bos + Meja Samping + Kaca 5 mm.	3	2.500.000,-	7.500.000,-
JUMLAH TOTAL				551.000.000,-

Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009 pesanan meubiler saksi IRWAN IDRIS, ST Bin IDRIS kepada saksi HUTOMO BAHARUDDIN Als WENPY Bini CIANG HIM seharga Rp. 551.000.000,- (lima ratus lima puluh satu juta rupiah) tersebut belum jadi/selesai, namun saksi IRWAN IDRIS, ST Bin IDRIS pada tanggal 01 Oktober 2009 menyerahkan meubelir kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu yang seolah-olah pada tanggal 01 Oktober 2009 tersebut meubiler sudah jadi, untuk itu saksi Ir. H. Wawan Darwis, saksi Irwan Idris, ST Bin Idris beserta saksi Irmawati Alwi, S.Sos, M.Si Binti

Drs



Drs. H. M. Alwi. P sepakat dengan panitia pemeriksa barang yakni HAIYANTO MUHAMMADIAH SP. M.Si Bin MUHAMMADIAH, MUH. YUSRI JUFRI, S.Ip Bin M. DJUFRI, ARIFUDDIN ARSYAD, SH Bin H. M ARSYAD, agar saksi HARIYANTO MUHAMMADIAH SP. M.Si Bin MUHAMMADIAH, MUH. YUSRI JUFRI, S.Ip Bin M. DJUFRI, ARIFUDDIN ARSYAD, SH Bin H. M ARSYAD selaku pemeriksa barang melakukan pemeriksaan barang/meubiler pada tanggal 01 Oktober 2009, *selanjutnya* saksi HARIYANTO MUHAMMADIAH SP. M.Si Bin MUHAMMADIAH, MUH. YUSRI JUFRI, S.Ip Bin M. DJUFRI, ARIFUDDIN ARSYAD, SH Bin H. M ARSYAD membuat serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 01 Oktober 2009 Nomor 06/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 beserta lampirannya Nomor 07/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 *sedang* saksi ASKAR, SE (Ketua Panitia Pemeriksa Barang), RORO INDRAWATI, SE (Anggota Panitia Pemeriksa Barang) tidak tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 01 Oktober 2009 Nomor 06/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 beserta lampirannya Nomor 07/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009, *setelah itu* saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P. Saksi Ir. H. Wawan darwis membuat serta menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (100%) Nomor : 09/BA-PP/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 yang isinya pekerjaan telah rampung dengan bobot 100%, *lalu* saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P menyerahkan dokumen-dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sebagai persyaratan pencairan dana/sisa 70% sejumlah Rp. 672.826.000,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ke Bendahara pengeluaran yakni Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong, dokumen-dokumen tersebut adalah :

1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 351 Tahun 2009 tanggal 05 Oktober 2009.

2



2. Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 06/BA-PP/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 beserta lampirannya Nomor : 07/BA-PP/PPTK-ASET/X/2009.
3. Berita acara penyelesaian pekerjaan 100% Nomor : 09/BA-PP/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P (selaku pihak pertama) dan Ir. WAWAN DARWIS (selaku pihak kedua).
4. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2009 Nomor : 109 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Andi Syaefullah, M.Si.
5. Berita acara pembayaran Nomor ; 18/PPTK/DPKD/VII/2009 tanggal 05 Oktober 2009 yang di tanda tangani oleh IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P dan Ir. WAWAN DARWIS beserta A. AKRAB, SE.
6. Berita acara serah terima barang Nomor : 08/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 02 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Ir. WAWAN DARWIS (pihak kedua), EVYANTI (pihak kedua/selaku pengurus barang) dan A. AKRAB, SE (mengetahui selaku Kuasa Pengguna Anggaran).
7. Surat perintah mulai kerja Nomor : 16/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang di tanda tangani oleh IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P (selaku pihak pertama) dan Ir. WAWAN DARWIS (selaku pihak kedua) dan Drs. H. Andi Syaefullah, M. Si (mengetahui selaku pengguna anggaran).
8. Surat perjanjian pekerjaan (kontrak) Nomor : 17/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang di tanda tangani oleh IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P (selaku pihak pertama) dan Ir. WAWAN DARWIS (selaku pihak kedua)
9. Kwitansi sesuai nilai yang dibayarkan.

- Bahwa



- Bahwa setelah saksi Yunalis Yustina Sisong, Bsc menerima dokumen-dokumen SPP-LS dari saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P tersebut saksi Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 05 Oktober 2009 Nomor 351 2009, lalu SPP-LS beserta dokumen-dokumen lainnya, saksi Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong serahkan kepada saksi **Mariani Nanning, SE Binti Sabar Selaku PPK (pejabat penata usahaan keuangan)** untuk diteliti atau diinvestasi, selanjutnya setelah saksi Mariani Nanning, SE Binti Sabar meneliti/menverifikasi dokumen-dokumen tersebut saksi Mariani Nanning, SE Binti Sabar setuju bahwa dokumen-dokumen sebagai persyaratan daa cair tersebut telah lengkap, kemudian saksi Mariani Nanning, SE Binti Sabar menandatangani Lembaran Penelitian Perlengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta menyerahkan kembali dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong, selanjutnya saksi Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong membuat *konsep Surat Perintah Membayar (SPM) dan di paraf oleh saksi MARIANI NANNING, SE Binti SABAR, kemudian saksi Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong menyerahkan dokumen-dokumen SPP-LS beserta konsep Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah diparaf oleh saksi MARIANI NANNING, SE Binti SABAR kepada pengguna Anggaran yakni terdakwa ANDI AKRAB, SE Bin ANDI RIFAI BASSALENG, kemudian terdakwa ANDI AKRAB, SE Bin ANDI RIFAI BASSALENG menandatangani surat perintah membayar langsung Nomor : SPM.LS/351/DPKD tanggal 05 Oktober 2009 padahal semestinya terdakwa ANDI AKRAB, SE Bin ANDI RIFAI BASSALENG tidak menandatangani surat perintah membayar langsung Nomor SPM.LS/351/DPKD tanggal 05 Oktober 2009 tersebut agar supaya dana tidak dapat cair, dikarenakan dokumen-dokumen SPP-LS tidak lengkap yaitu :*

1



1. Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : 06/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 beserta lampirannya Nomor : 07/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 yang seharusnya ditandatangani seluruh anggota Panitia Barang namun pada kenyataannya 2 (dua) Anggota Panitia Pemeriksa Barang yakni saksi ASKAR, SE (Ketua Panitia Pemeriksa Barang), Roro INDRAWATI, SE (anggota Panitia Pemeriksa Barang) tidak tanda tangan;
 2. Berita acara penyelesaian pekerjaan 100% Nomor : 09/BA-PP/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 yang di tanda tangani oleh IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P (selaku pihak pertama) dan Ir. H. WAWAN DARWIS (selaku pihak kedua) isinya tidak benar yakni pada tanggal 01 Oktober 2009 meubiler tidak ada/belum jadi atau setidaknya meubiler spesifikasinya tidak kayu Klas 1.
 3. Tidak dilengkapi dengan rincian biaya transportasinya untuk pengiriman barang, sebagaimana yang diharuskan di Dokumen Pelelangan Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Luwu TA 2009 "Ketentuan Khusus" angka 35.2 "biaya transportasi untuk pengiriman barang dimasukkan dalam harga kontrak".
- Bahwa tindakan terdakwa ANDI AKRAB, SE Bin ANDI RIFAI BASSALENG tidak mengembalikan dokumen-dokumen SPP-LS kepada saksi Yunalis Yustijna Sisong, Bsc Binti Sisong dan tindakan terdakwa menandatangani surat perintah membayar langsung Nomor : SPM.LS/351/DPKD tanggal 05 Oktober 2009 tersebut bertentangan dengan :
1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 36 ayat (3) yang menyatakan "pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak;

2



2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yaitu :

- Pasal 132 :
 - Ayat (1) "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - Ayat (2) "bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Pasal 184 ayat (2) pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Pasal 205 :
 - Ayat (1) "PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
 - Ayat (5) "Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.
 - Ayat (6) "Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK untuk dilengkapi guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK/SKPD.

pasal



- Pasal 210 ayat (1) "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS yang diajukan oleh bendahar pengeluaran.
 - Pasal 211 ayat (2) "Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM".
3. Lampiran (57.3) peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kab. Luwu :
- Butir (1) PPK-SKPD antara lain memiliki tugas menerbitkan surat penolakan SPM bila SPP yang diajukan oleh bendahara SKPD tidak lengkap.
 - Butir (2) pengguna anggaran antara lain memiliki tugas mengotirisasi surat penolakan SPM yang diterbitkan PPK-SKPD bila SPP yang diajukan bendahar SKPD tidak lengkap.
4. Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.20/103/BKD/2009 tanggal 11 September 2009 tentang pengangkatan ANDI AKRAB, SE Bin ANDI RIFAI BASSALENG selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
5. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 17/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 juli 2009 "khususnya pasal 1 "Pihak Pertama memberikan tugas kepada pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan meubiler berupa dengan spesifikasi terlampir " dan pasal 4 ayat (2) "Pembayarn tahap kedua dilaksanakan pada saat pekerjaan selesai 100% setelah berita acara serah terima barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang ditandatangani oleh Panitia.
6. Dokumen Pelelangan Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Badan Pengelola Daerah Kab. Luwu TA 2009 "KETENTUAN

Khusus



KHUSUS” angka 35.2 ”biaya transportasi untuk pengiriman barang dimasukkan dalam harga kontrak”.

- Bahwa setelah terdakwa menandatangani SPM Nomor : SPM.LS/351/DPKD tanggal 05 Oktober 2009, kemudian dokumen-dokumen beserta SPM tersebut oleh saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si diserahkan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) An. MARSANI SULI, SE lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP 2 D), dan pada tanggal 07 Oktober 2009 pembayaran pekerjaan dapat dicairkan lalu dibayarkan/ditransfer ke rekening CV. Cipta Sarana Mandiri sebesar Rp. 672.826.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan nomor rekening 092-003-168.0 pada Bank Sulsel Cabang Belopa, dan selanjutnya oleh saksi Ir. H. WAWAN DARWIS (Direktur CV. Cipta Saran Mandiri) diserahkan kepada saksi IRWAN IDRIS, ST Bin IDRIS sejumlah lebih kurang Rp. 609.000.000,- (enam ratus sembilan juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDI AKRAB, SE Bin ANDI RIFAI BASSALENG secara bersama-sama dengan saksi YUNALIS YUSTINA SISONG, Bsc Binti SISONG (Bendahara Pengeluaran), saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Saksi MARIANI NANNING, SE BintiSABAR (Pejabat penata usahaan keuangan), saksi HARIYANTO MUHAMMADIAH SP. M.Si Bin MUHAMMADIAH, MUH. YUSRI JUFRI, S.IP BIN M.DJUFRII, ARIFUDDIN ARSYAD, SH Bin H. M ARSYAD (pemeriksa barang), IRWAN IDRIS, ST Bin IDRIS pada pengadaan meja dan kursi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemda kab. Luwu pada anggaran tahun 2009 telah menguntungkan orang lain yakni saksi IRWAN IDRIS, ST Bin IDRIS sejumlah lebih kurang Rp. 163.204.089,00,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus empat ribu delapan puluh sembilan rupiah) dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar lebih kurang Rp. 163.204.089,00,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus empat ribu delapan puluh sembilan rupiah



rupiah) sesuai Laporan Hasil Audil Investigatif Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pengadaan Meubiler Kursi dan Meja Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2009 oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : LHAI/015/pw21/5/2012 tanggal 20 Januari 2012.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ANDI AKRAB, SE Bin ANDI RIFAI BASSALENG sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada dinas Pengelola kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.20/103/BKD/2009 tanggal 11 September 2009 bersama - sama dengan Saksi YUNALIS YUSTINA SISONG, Bsc Binti Sisong (benedahara pengeluaran), saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pengadaan Pelaratan dan Perlengkapan kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran (TA) 2009, saksi MARIANI NANNING, SE Binti SABAR (pejabat penata usahaan keuangan), saksi HARIYANTO MUHAMMADIAH SP. M.Si, Bin MUHAMMADIAH, MUH. YUSRI JUFRI, S.Ip Bin M. DJUFRI, ARIFUDDIN ARSYAD SH Bin H. M ARSYAD (pemeriksa barang), saksi IRWAN IDRIS, ST Bin IDRIS / dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah, pada tanggal 28 Mei 2009 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Jl. Merdeka Selatan Desa Senga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu atau setidak - tidaknya di tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan



melakukan perbuatan, *dengan tujuan sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2009 dinas Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Luwu memperoleh anggaran untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor (Meubiler) yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.20.05.01.13 tanggal 15 Januari 2009/DPPA Nomor 1.20.05.01.13 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.059.500.000,- (satu milyar lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Luwu, selanjutnya Drs. H. ANDI SYAIFULLAH, M.Si (Pengguna Anggaran/Pejabat Lama) mengangkat panitia pengadaan barang dan jasa dengan Surat Keputusan Nomor : 09 Tahun 2009 tanggal 20 Februari 2009, dengan susunan Panitia sebagai berikut :

1. AWALUDDIN ANWAR, S.STP Bin ANWAR AZIS (Ketua);
2. AFRIANI WIDIASTUTI (Sekretaris);
3. SABIR SUNUSI, SE (Anggota);
4. HARIANTO, ST (Anggota);
5. IRWAN RIDWAN (Anggota).

Sedang terdakwa ANDI AKRAB, SE Bin ANDI RIFAI BASSALENG dengan kedudukan atau jabatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.20/103/BKD/2009 tanggal 11 September 2009 dengan kewenangan-kewenangan sebagai berikut :

1. Membantu Bupati dalam merumuskan konsep saran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan teknis operasional, urusan pemerintah



pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan;

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis Dinas;
- b. Penyusunan rancangan mtrategis Dinas;
- c. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan, Pengkoordinasian, Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan tugas pejabat Struktural dan Fungsional serta Staf dalam lingkup Dinas;
- e. Penyelenggaraan Evaluasi dan monitoring Program/Kegiatan Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lainnya diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Serta kewenangan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang mempunyai kewenangan sebagaimana ketentuan yang tercantum di **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni :**

- a. Pasal 210 ayat (1) "Pengguna Anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran "Penelitian kelengkapan dokumen SPP dilaksanakan oleh PPK-SKPD".
- b. Pasal 211 (1) "Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM".
- c. Pasal 211 (2) "Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM".

- Bahwa



- Bahwa atas Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu tersebut saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P secara bersama-sama dengan Panitia pengadaan/pejabat pengadaan barang/jasa tersebut menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan kualitas yang sama (*Kayu Kelapa*), dengan perincian daftar HPS sebagai berikut :

No.	NAMA	BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	HARGA
1.	ESELON II	MejaKerja	3	Rp. 4.500.000,-	Rp.13.500.000,-
2.	ESELON III	Meja Kerja	38	Rp. 3.800.000,-	Rp.144.400.000,-
3.	ESELON IV	Meja Kerja	100	Rp. 1.900.000,-	Rp.190.000.000,-
4.	STAF	Meja Kerja	207	Rp. 1.400.000,-	Rp.289.800.000,-
5.	ESELON II	Meja Kerja	2	Rp. 1.400.000,-	Rp. 2.800.000,-
6.	ESELON III	Meja Kerja	38	Rp. 1.350.000,-	Rp.51.300.000,-
7.	ESELON IV	Meja Kerja	100	Rp. 850.000,-	Rp.85.000.000,-
8.	STAF	Meja Kerja	227	Rp. 850.000,-	Rp.192.950.000,-
9.		Meja Rapat	2	Rp. 7.500.000,-	Rp.15.000.000,-
10.		Sofa	1	Rp. 5.900.000,-	Rp. 5.900.000,-
JUMLAH				Rp. 29.450.000,-	Rp.990.650.000,-

- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2009 saksi Ir. H. WAWAN DARWIS selaku Direktur perusahaan CV. Cipta Sarana Mandiri memasukkan penawaran dengan harga penawaran Rp. 961.180.000,- dan jaminan Rp. 10.000.000,- dan ditetapkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 03 Juli 2009 dengan harga penawaran **Rp. 961.180.000,-** (Sembilan ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	JENIS BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Meja Kerja			
	Meja Kerja Staf	207 Unit	Rp. 1.400.000,-	Rp. 289.800.000,-



	Meja Kerja Eselon IV	100 Unit	Rp. 1.700.000,-	Rp. 170.000.000,-
	Meja Kerja Eselon III	38 Unit	Rp. 2.100.000,-	Rp. 79.800.000,-
	Meja Kerja Eselon II	3 Unit	Rp. 3.000.000,-	Rp. 9.000.000,-
2.	Kursi Kerja			
	Kursi Kerja Staf	227 Unit	Rp. 700.000,-	Rp. 158.900.000,-
	Kursi Kerja Eselon IV	100 Unit	Rp. 850.000,-	Rp. 85.000.000,-
	Kursi Kerja Eselon III	38 Unit	Rp. 1.050.000,-	Rp. 39.900.000,-
	Kursi Kerja Eselon II	2 Unit	Rp. 1.700.000,-	Rp. 3.400.000,-
	Meja Rapat	2 Set	Rp. 13.000.000 ,-	Rp. 26.000.000,-
4.	Kursi Sofa	1 Set	Rp. 12.000.000 ,-	Rp. 12.000.000,-
	JUMLAH			Rp.
	PPn 10%			873.800.00
	TOTAL			0,-
	Pembulatan			Rp. 87.380.000,-
				Rp. 961.180.00
				0,-
				Rp. 961.180.00
				0,-

- Bahwa setelah itu saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P membuat serta menandatangani Surat Keputusan Pejabat Pelaksanan Teknis



Teknis Kegiatan Pengadaan Meubiler Kabupaten Luwu TA. 2009 Nomor : 02/SKPPB/DPKD/VII/2009 yang isinya adalah menunjuk CV. CIPTA SARANA MANDIRI alamat Jln. Topoka No. 62 Belopa, harga penawaran Rp. 961.180.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta seratus delapan ribu rupiah) untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Meubiler Kabupaten Luwu TA. 2009 dalam jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender ditambah masa pemeliharaan 30 (tiga puluh) hari kalender, lalu saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti drs. H. M. ALWI. P secara bersama-sama dengan saksi Ir. H. WAWAN DARWIS selaku Direktur CV. Cipta Sarana Mandiri membuat serta menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 17/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Meubiler) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu, *serta* saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P membuat serta menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 16/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang isinya adalah memberi perintah untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DPKD Kab. Luwu Tahun Anggaran 2009 kepada saksi Ir. H. WAWAN DARWIS selaku Direktur CV. CIPTA SARANA MANDIRI, *kemudian* saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P secara bersama-sama dengan saksi Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong membuat serta menandatangani Surat permintaan pembayaran langsung Nomor : 218 Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009, setelah itu saksi Drs. H. ANDI SYAIFULLAH, M.Si membuat serta menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab pengguna anggaran Nomor : SPM.LS/218/DPKD tanggal 17 Juli 2009 sebagai persyaratan terbitnya Surat Perintah Membayar uang muka pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk keperluan belanja modal pengadaan meubiler pada Dinas Pengelolaan Keuangan



Kuangan Daerah Kabupaten Luwu sebesar 30% sebesar Rp. 288.354.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan denga ditandatanganinya surat Pernyataan Tanggung Jawab pengguna anggaran tersebut maka pembayaran uang muka pekerjaan dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening CV. Cipta Sarana Mandiri dengan Nomor Rekening 092-003-168.0 pada Bank Sulsel Cabang Belopa, **selanjutnya pada tanggal 29 juli 2009** saksi Ir. H. WAWAN DARWIS (Direktur CV. Cipta Sarana Mandiri) menyerahkan uang sejumlah Rp. 261.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi IRWAN IDRIS, ST Bin IDRIS, kemudian saksi IRWAN IDRIS, ST Bin IDRIS menggunakan uang sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk panjar dalam rangka memesan meubiler kepada saksi HUTOMO BAHARUDDIN Als WENPY Bin CIANG HIM di Makassar dengan harag Rp. 551.000.000,- (lima ratus lima puluh satu juta rupiah) sebagaimana daftar rincian harga sebagai berikut :

No.	JENIS BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
1.	Kursi Tamu + Meja (Sofa).	1	8.200.000,-	8.200.000,-
2.	Kursi Roda/Putar.	100	400.000,-	40.000.000,-
3.	Kursi Roda/Putar Besar.	38	550.000,-	20.900.000,-
4.	Kursi Pimpinan.	2	750.000,-	1.500.000,-
5.	Kursi Staf.	227	450.000,-	102.150.000,-
6.	Meja Rapat.	2	8.030.000,-	16.060.000,-
7.	Meja Besar + Kaca 5 mm.	38	1.700.000,-	64.600.000,-
8.	Meja Staf.	207	870.000,-	180.090.000,-
9.	Meja Sedang + Kaca 5 mm.	100	1.100.000,-	110.000.000,-
10.	Meja Bos + Meja Samping + Kaca 5 mm.	3	2.500.000,-	7.500.000,-
JUMLAH TOTAL				551.000.000,-

- Bahwa



- Bahwa .pada tanggal 01 Oktober 2009 pesanan meubiler saksi IRWAN IDRIS, ST Bin IDRIS kepada saksi HUTOMO BAHARUDDIN Als WENPY Bini CIANG HIM seharga Rp. 551.000.000,- (lima ratus lima puluh satu juta rupiah) tersebut belum jadi/selesai, namun saksi IRWAN IDRIS, ST Bin IDRIS pada tanggal 01 Oktober 2009 menyerahkan meubelir kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu yang seolah-olah pada tanggal 01 Oktober 2009 tersebut meubiler sudah jadi, untuk itu saksi Ir. H. Wawan Darwis, saksi Irwan Idris, ST Bin Idris beserta saksi Irmawati Alwi, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. Alwi. P sepakat dengan panitia pemeriksaa barang yakni HAIYANTO MUHAMMADIAH SP. M.Si Bin MUHAMMADIAH, MUH. YUSRI JUFRI, S.Ip Bin M. DJUFRI, ARIFUDDIN ARSYAD, SH Bin H. M ARSYAD, agar saksi HARIYANTO MUHAMMADIAH SP. M.Si Bin MUHAMMADIAH, MUH. YUSRI JUFRI, S.Ip Bin M. DJUFRI, ARIFUDDIN ARSYAD, SH Bin H. M ARSYAD selaku pemeriksa barang melakukan pemeriksaan barang/meubiler pada tanggal 01 Oktobrt 2009, *selanjutnya* saksi HARIYANTO MUHAMMADIAH SP. M.Si Bin MUHAMMADIAH, MUH. YUSRI JUFRI, S.Ip Bin M. DJUFRI, ARIFUDDIN ARSYAD, SH Bin H. M ARSYAD membuat serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 01 Oktober 2009 Nomor 06/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 beserta lampirannya Nomor 07/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 sedang saksi ASKAR, SE (Ketua Panitia Pemeriksa Barang), RORO INDRAWATI, SE (Anggota Panitia Pemeriksa Barang) tidak tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 01 Oktober 2009 Nomor 06/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 beserta lampirannya Nomor 07/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009, *setelah itu* saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P. Saksi Ir. H. Wawan darwis membuat serta menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (100%) Nomor : 09/BA-PP/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 yang isinya pekerjaan telah rampung dengan bobot 100%, *lalu* saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P menyerahkan dokumen



dokumen-dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sebagai persyaratan pencairan dana/sisa 70% sejumlah Rp. 672.826.000,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ke Bendahara pengeluaran yakni Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong, dokumen-dokumen tersebut adalah :

1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 351 Tahun 2009 tanggal 05 Oktober 2009.
2. Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 06/BA-PP/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 beserta lampirannya Nomor : 07/BA-PP/PPTK-ASET/X/2009.
3. Berita acara penyelesaian pekerjaan 100% Nomor : 09/BA-PP/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P (selaku pihak pertama) dan Ir. WAWAN DARWIS (selaku pihak kedua).
4. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2009 Nomor : 109 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Andi Syaefullah, M.Si.
5. Berita acara pembayaran Nomor ; 18/PPTK/DPKD/VII/2009 tanggal 05 Oktober 2009 yang di tanda tangani oleh IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P dan Ir. WAWAN DARWIS beserta A. AKRAB, SE.
6. Berita acara serah terima barang Nomor : 08/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 02 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Ir. WAWAN DARWIS (pihak kedua), EVYANTI (pihak kedua/selaku pengurus barang) dan A. AKRAB, SE (mengetahui selaku Kuasa Pengguna Anggaran).
7. Surat perintah mulai kerja Nomor : 16/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang di tanda tangani oleh IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P (selaku pihak pertama) dan Ir. WAWAN Darwis



DARWIS (selaku pihak kedua) dan Drs. H. Andi Syaefullah, M. Si (mengetahui selaku pengguna anggaran).

8. Surat perjanjian pekerjaan (kontrak) Nomor : 17/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang di tanda tangani oleh IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P (selaku pihak pertama) dan Ir. WAWAN DARWIS (selaku pihak kedua)

9. Kwitansi sesuai nilai yang dibayarkan.

Bahwa setelah saksi Yunalis Yustina Sisong, Bsc menerima dokumen-dokumen SPP-LS dari saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si. Binti Drs. H. M. ALWI. P tersebut saksi Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 05 Oktober 2009 Nomor 351 2009, lalu SPP-LS beserta dokumen-dokumen lainnya saksi Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong serahkan kepada saksi Mariani Nanning, SE Binti Sabar Selaku PPK (pejabat penata usahaan keuangan) untuk diteliti atau diinvestasi, selanjutnya setelah saksi Mariani Nanning, SE Binti Sabar meneliti/menverifikasi dokumen-dokumen tersebut saksi Mariani Nanning, SE Binti Sabar setuju bahwa dokumen-dokumen sebagai persyaratan daa cair tersebut telah lengkap, kemudian saksi Mariani Nanning, SE Binti Sabar menandatangani Lembaran Penelitian Perlengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta menyerahkan kembali dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong, selanjutnya saksi Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong membuat konsep Surat Perintah Membayar (SPM) dan di paraf oleh saksi MARIANI NANNING, SE Binti SABAR, kemudian saksi Yunalis Yustina Sisong, Bsc Binti Sisong menyerahkan dokumen-dokumen SPP-LS beserta konsep Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah diparaf oleh saksi MARIANI NANNING, SE Binti SABAR kepada pengguna Anggaran yakni terdakwa ANDI AKRAB, SE Bin ANDI RIFAI BASSALENG, kemudian terdakwa

Andi



ANDI AKRAB, SE Bin ANDI RIFAI BASSALENG menandatangani surat perintah membayar langsung Nomor : SPM.LS/351/DPKD tanggal 05 Oktober 2009 padahal semestinya terdakwa ANDI AKRAB, SE Bin ANDI RIFAI BASSALENG tidak menandatangani surat perintah membayar langsung Nomor SPM.LS/351/DPKD tanggal 05 Oktober 2009 tersebut agar supaya dana tidak dapat cair, dikarenakan dokumen-dokumen SPP-LS tidak lengkap yaitu :

1. Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : 06/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 beserta lampirannya Nomor : 07/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 yang seharusnya ditandatangani seluruh anggota Panitia Barang namun pada kenyataannya 2 (dua) Anggota Panitia Pemeriksa Barang yakni saksi ASKAR, SE (Ketua Panitia Pemeriksa Barang), Roro INDRAWATI, SE (anggota Panitia Pemeriksa Barang) tidak tanda tangan;
2. Berita acara penyelesaian pekerjaan 100% Nomor : 09/BA-PP/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 yang di tanda tangani oleh IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P (selaku pihak pertama) dan Ir. H. WAWAN DARWIS (selaku pihak kedua) isinya tidak benar yakni pada tanggal 01 Oktober 2009 meubiler tidak ada/belum jadi atau setidaknya tidaknya meubiler spesifikasinya tidak kayu Klas 1.
3. Tidak dilengkapi dengan rincian biaya transportasinya untuk pengiriman barang, sebagaimana yang diharuskan di Dokumen Pelelangan Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Luwu TA 2009 "Ketentuan Khusus" angka 35.2 "biaya transportasi untuk pengiriman barang dimasukkan dalam harga kontrak".

Namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa, justru terdakwa setuju dana dicairkan, dengan terdakwa membuat serta menandatangani Surat Perintah membayar



Membayar (SPM) Nomor : SPM.LS/351/DPKD tanggal 05 Oktober 2009 tersebut bertentangan dengan :

1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 36 ayat (3) yang menyatakan "pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak;

2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yaitu :

- Pasal 132 :
 - Ayat (1) "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - Ayat (2) "bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Pasal 184 ayat (2) pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Pasal 205 :
 - Ayat (1) "PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
 - Ayat (5) "Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran



pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.

- Ayat (6) "Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK untuk dilengkapi guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK/SKPD.
 - Pasal 210 ayat (1) "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS yang diajukan oleh bendahar pengeluaran.
 - Pasal 211 ayat (2) "Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM".
3. Lampiran (57.3) peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kab. Luwu :.
- Butir (1) PPK-SKPD antara lain memiliki tugas menerbitkan surat penolakan SPM bila SPP yang diajukan oleh bendahara SKPD tidak lengkap.
 - Butir (2) pengguna anggaran antara lain memiliki tugas mengotirisasi surat penolakan SPM yang diterbitkan PPK-SKPD bila SPP yang diajukan bendahar SKPD tidak lengkap.
4. Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.20/103/BKD/2009 tanggal 11 September 2009 tentang pengangkatan ANDI AKRAB, SE Bin ANDI RIFAI BASSALENG selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
5. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 17/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 juli 2009 "khususnya pasal 1 "Pihak Pertama memberikan tugas kepada pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan meubiler berupa dengan



dengan spesifikasi terlampir ” dan pasal 4 ayat (2) ”Pembayaran tahap kedua dilaksanakan pada saat pekerjaan selesai 100% setelah berita acara serah terima barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang ditandatangani oleh Panitia.

6. Dokumen Pelelangan Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Badan Pengelola Daerah Kab. Luwu TA 2009 ”KETENTUAN KHUSUS” angka 35.2 ”biaya transportasi untuk pengiriman barang dimasukkan dalam harga kontrak”.

- Bahwa setelah terdakwa menandatangani SPM Nomor : SPM.LS/351/DPKD tanggal 05 Oktober 2009, kemudian dokumen-dokumen beserta SPM tersebut oleh saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si diserahkan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) An. MARSANI SULI, SE lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP 2 D), dan pada tanggal 07 Oktober 2009 pembayaran pekerjaan dapat dicairkan lalu dibayarkan/ditransfer ke rekening CV. Cipta Sarana Mandiri sebesar Rp. 672.826.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan nomor rekening 092-003-168.0 pada Bank Sulsel Cabang Belopa, dan selanjutnya oleh saksi Ir. H. WAWAN DARWIS (Direktur CV. Cipta Saran Mandiri) diserahkan kepada saksi IRWAN IDRIS, ST Bin IDRIS sejumlah lebih kurang Rp. 609.000.000,- (enam ratus sembilan juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDI AKRAB, SE Bin ANDI RIFAI BASSALENG secara bersama-sama dengan saksi YUNALIS YUSTINA SISONG, Bsc Binti SISONG (Bendahara Pengeluaran), saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos, M.Si Binti Drs. H. M. ALWI. P (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). Saksi MARIANI NANNING, SE Binti SABAR (Pejabat penata usahaan keuangan), saksi HARIYANTO MUHAMMADIAH SP. M.Si Bin MUHAMMADIAH, MUH. YUSRI JUFRI, S.IP BIN M.DJUFRII, ARIFUDDIN ARSYAD, SH Bin H. M ARSYAD (pemeriksa barang), IRWAN IDRIS, ST Bin IDRIS pada pengadaan meja dan kursi



kursi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemda kab. Luwu pada anggaran tahun 2009 telah menguntungkan orang lain yakni saksi IRWAN IDRIS, ST Bin IDRIS sejumlah lebih kurang Rp. 163.204.089,00,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus empat ribu delapan puluh sembilan rupiah) dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar lebih kurang Rp. 163.204.089,00,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus empat ribu delapan puluh sembilan rupiah) sesuai Laporan Hasil Audil Investigatif Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pengadaan Meubiler Kursi dan Meja Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2009 oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : LHA/015/pw21/5/2012 tanggal 20 Januari 2012.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Desember 2012 No. Reg Perk: PDS-01/01/Blp/06/2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 2 (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.
2. Membebaskan para terdakwa dari Dakwaan Primair Pasal 2 (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

3



3. Menyatakan terdakwa ANDI AKRAB SE Bin ANDI RIFAI BASSALENG bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negarai” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama :
 - 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dan ;
5. Dibebani membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,-.Subsidiar selama 2 (dua) Bulan kurungan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1(satu) rangkap berita acara penjelasan administrasi dan teknis (AANWIJZING) kegiatan pengadaan barang dan jasa pemda Kab. Luwu tahap II TA. 2009.
 - o 1(satu) lembar berita acara pemasukan/pembukaan penawaran Nomor : 04/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 08 Juni 2009.
 - o 1(satu) lembar Lampiran berita acara pembukaan penawaran Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kab. Luwu Nomor : 04/PAN/DPKD/VI/2009.
 - o 1 (satu) lembar berita acara pendaftaran/pengambilan dokumen lelang Nomor : 02/PAN/DPKD/V/2009, tanggal 27 mei 2009.
 - o 1 (satu) lembar berita acara pendaftaran/pengambilan dokumen lelang dinas pengelolaan keuangan daerah Nomor : 02/PAN/DPKD/V/2009.
 - o 1 (satu) lembar pengumuman Nomor : 01/PAN/LW /2/V/2009, tanggal 12 Mei 2009.
 - o 1(satu) lembar Ralat terhadap pengumuman Nomor : 01/PAN/LW /2/V/2009, tanggal 12 Mei 2009.

1 (satu)



- 1(satu) lembar daftar HPS kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dinas pengelolaan keuangan daerah kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) lembar Surat kepada Direktur CV. CIPTA SARANA MANDIRI Nomor : 06/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 17 Juni 2009, tentang klarifikasi tentang kebenaran/keabsahan dokumen perusahaan.
- 1(satu) lembar berita acara klarifikasi Nomor : 07/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 19 Juni 2009.
- 1(satu) lembar berita acara hasil pelelangan Nomor : 08/PAN/DPKD/VI/2009, kegiatan pengadaan meubiler tahun anggaran 2009.
- 1(satu) lembar surat kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu tahun anggaran 2009 Nomor : 09/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 29 Juni 2009 perihal Usulan Penetapan penyedia Jasa.
- 1(satu) lembar surat kepada panitia/pejabat pengadaan barang/jasa kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu TA. 2009 Nomor : 01/PPTK-DPKD/VII/2009, perihal penetapan penyedia jasa.
- 1(satu) lembar pengumuman pemenang pelelangan Nomor : 10/PAN/DPKD/VII/2009, tanggal 03 Juli 2009.
- 1(satu) rangkap surat keputusan pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu TA. 2009 Nomor : 02/SKPPBJ/DPKD/VII/2009, tanggal 14 Juli 2009 tentang Penunjukan penyedia jasa kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu.
- 1 (satu) lembar berita acara hasil evaluasi dokumen penawaran Nomor : 05/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 09 Juni 2009.
- 1(satu) rangkap daftar hasil evaluasi administrasi penawaran.

1 (satu)



- 1(satu) lembar daftar hasil revisi daftar spesifikasi kegiatan : pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dinas pengelolaan keuangan daerah Kab. Luwu tahun anggaran 2009, tanggal 02 Juni 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (Spm) Nomor : 351 Sebesar Rp. 672.826.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) Tertanggal 05 Oktober 2009 Yang Ditandatangani Oleh Saudara Andi Akrab, Se.
- 1(Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Spp-Ls) Belanja Pengeluaran Dpkd Nomor : 351 Tahun 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan Spp-Ls Tanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Tanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Spp-Ls) Belanja Pengeluaran Ppkd Nomor : 351 Tahun 2009 (Ringkasan), Tertanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Pengadaan Meubiler Pada Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Sebesar Rp. 672.826.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
- 1(Satu) Lembar Rincian Rencana Anggaran Tertanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Ppkd Selaku Bud Tanggal 17 Maret 2009 Yang Ditanda Tangani Oleh Drs. H. Andi Syaifullah, M.Si.
- 1(Satu) Lembar Lampiran Spd Nomor : 109 Belanja Langsung Periode Bulan Januari S/D Bulan Maret 2009 Tertanggal 17 Maret 2009.

1 (satu)



- 1(Satu) Lembar Surat Rekomendasi Saudara Andi Akrab, Se Selaku Kepala Dpkd Kab. Luwu Tanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 18/Pptk/Dpkd/Vii/2009.
- 1(Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen Spp Tanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (100%) Nomor : 09/Ba-Pp/Pptk-Aset/X/2009.
- 1(Satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 06/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009.
- 1(Satu) Lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 07/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009.
- 1(Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009.
- 1(Satu) Lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009
- 1(Satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 16/Pptk Meub/Dpkd/Vii/2009.
- 1(Satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 17/Pptk Meub/Dpkd/Vii/2009.
- 1(Satu) Lembar Faktur Pajak Standar Cv. Cipta Sarana Mandiri Sebesar Rp. 672.826.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
- 1(Satu) Rangkap Dokumen Penawaran Cv. Cipta Sarana Mandiri.
- 1(Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (Spm) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 218 Sebesar Rp. 288.354.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh delapan



Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) Tanggal 17 Juli 2009 Yang Di Tanda Tangan Oleh Drs. H. Andi Syaifullah, M.Si.

- 1(Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Spp-Ls) Belanja Pengeluaran Dpkd Nomor : 218 Tahun 2009, Tanggal 17 Juli 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, Tanggal 17 Juli 2009.
- 1(Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen Spp Tanggal 17 Juli 2009.
- 1(Satu) Lembar Ringkasan Dpa-/Dppa-/Dpal-Skpd Tanggal 17 Juli 2009.
- 1(Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30% Sebesar Rp. 288.354.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) Tanggal 16 Juli 2009.
- 1(Satu) Lembar Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Ppkd Selaku Bud, Tanggal 17 Maret 2009.
- 1(Satu) Lembar Lampiran Spd Nomor : 109 Belanja Langsung Periode Bulan Januari S/D Bulan Maret 2009 Tertanggal 17 Maret 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Pernyataan Direktur CV. CIPTA SARANA MANDIRI An. Ir. H. WAWAN DARWIS tanggal 21 Juli 2009.
- 1(satu) lembar berita acara pembayaran Nomor ; 18/PPTK/DPKD/VII/2009.
- 1(satu) lembar foto copy jaminan uang muka sebesar Rp. 288.354.000,- tanggal 17 Juli 2009.
- 1(satu) lembar foto copy jaminan pelaksanaan dengan nilai Rp. 48.059.000,- tanggal 17 Juli 2009.
- 1(satu) lembar surat foto copy surat perintah mulai kerja Nomor : 16/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009.
- 1(satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 17/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009.

1 (satu)



- 1(satu) lembar Faktur Pajak Standar CV. CIPTA SARANA MANDIRI sebesar Rp. 288.354.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- 1(satu) lembar daftar perincian harga meubiler meja dan kursi tahun 2009 dari toko MODEREN MEUBEL milik saudara HUTOMO BAHARUDDIN Als WENPY Bin CIANG HIM.
- 1(satu) lembar slipan rekening bank bni makassar.
- 2(dua) lembar rekening koran dari Bank BNI Makassar.
- 1(satu) rangkap surat pengguna anggaran Nomor : 09 Tahun 2009 tentang penunjukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa lingkup DPKD kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) rangkap surat keputusan kepala dinas pengelolaan keuangan daerah Kab. Luwu dengan Nomor : 02/DPKD/I/2009 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) pejabat pelaksana tehnik kegiatan (PPTK) pembantu pembendaharaan pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, pembantu bendahara penerima dan kasir gaji lingkup DPKD kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) rangkap dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat nomor : 1.20 1.20.05 01 13 5 2 tanggal 01 September 2009
- 1(satu) rangkap dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah nomor : 1.20 1.20.05 01 13 5 2 tanggal 15 Januari 2009.
- 1(satu) rangkap foto copy dokumen lelang kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (meubiler) badan pengelolaan keuangan daerah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) lembar foto copy surat pelaksanaan Aanwijzing tanggal 28 Mei 2009.
- 1(satu) rangkap keputusan Bupati Luwu Nomor : 114/III/2009, tanggal 04 maret 2009 tentang penunjukan pejabat yang diberi wewenang menandatangani ...



menandatangani surat perintah Penyedia Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ) tahun anggaran 2009.

- 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Luwu Nomor : 20/I/2009, tanggal 16 januari 2009, tentang penunjukan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan lingkup satuan kerja pemerintah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) rangkap lampiran keputusan Bupati Luwu Nomor : 20/I/2009, tanggal 16 januari 2009 tentang penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran lingkup satuan kerja pemerintah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Luwu Nomor ; 294/VII/2009, tanggal 20 Agustus 2009 tentang pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Luwu Nomor : 294/VIII/2009, tanggal 20 agustus 2009 tentang pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah tahun anggaran 2009.
- 1(satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 525/LS, tanggal 22 Juli 2009 kepada saudara Ir. H. WAWAN DARWIS (CV. CIPTA SARANA MANDIRI) senilai Rp. 261.016.209,- (dua ratus enam puluh satu juta enam belas ribu dua ratus sembilan rupiah).
- 1(satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 525/LS, tanggal 07 Oktober 2009 kepada saudara Ir. H. WAWAN DARWIS (CV. CIPTA SARANA MANDIRI) senilai Rp. 609.142.880,- (enam ratus sembilan juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- 1(satu) lembar kwitansi senilai Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 06 Oktober 2009.
- 1(satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 19 Juli 2009.

1 (satu)



- o 1(satu) Buah Meja kerja Eselon II.
- o 1(satu) Buah Meja kerja Eselon III.
- o 1(satu) Buah Meja kerja Eselon IV.
- o 1(satu) Buah Meja Staf.
- o 1(satu) Buah Kursi Staf

Dipergunakan dalam perkara Arifuddin dkk.

7. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan tanggal 28 Januari 2013 No. 42/Pid.Sus/2012/ PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ANDI A KRAB, SE. BIN ANDI RIFAI BASSALENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;
- Menyatakan Terdakwa ANDI A KRAB, SE. BIN ANDI RIFAI BASSALENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"**.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI AKRAB, SE. BIN ANDI RIFAI BASSALENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- Menetapkan seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1 (satu)



- 1(satu) rangkap berita acara penjelasan administrasi dan tehnis (AANWIJZING) kegiatan pengadaan barang dan jasa pemda Kab. Luwu tahap II TA. 2009.
- 1(satu) lembar berita acara pemasukan/pembukaan penawaran Nomor : 04/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 08 Juni 2009.
- 1(satu) lembar Lampiran berita acara pembukaan penawaran Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kab. Luwu Nomor : 04/PAN/DPKD/VI/2009.
- 1 (satu) lembar berita acara pendaftaran/pengambilan dokumen lelang Nomor : 02/PAN/DPKD/V/2009, tanggal 27 mei 2009.
- 1 (satu) lembar berita acara pendaftaran/pengambilan dokumen lelang dinas pengelolaan keuangan daerah Nomor : 02/PAN/DPKD/V/2009.
- 1 (satu) lembar pengumuman Nomor : 01/PAN/LW /2/V/2009, tanggal 12 Mei 2009.
- 1(satu) lembar Ralat terhadap pengumuman Nomor : 01/PAN/LW /2/V/2009, tanggal 12 Mei 2009.
- 1(satu) lembar daftar HPS kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dinas pengelolaan keuangan daerah kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) lembar Surat kepada Direktur CV. CIPTA SARANA MANDIRI Nomor : 06/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 17 Juni 2009, tentang klarifikasi tentang kebenaran/keabsahan dokumen perusahaan.
- 1(satu) lembar berita acara klarifikasi Nomor : 07/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 19 Juni 2009.
- 1(satu) lembar berita acara hasil pelelangan Nomor : 08/PAN/DPKD/VI/2009, kegiatan pengadaan meubiler tahun anggaran 2009.

1 (satu)



- 1(satu) lembar surat kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu tahun anggaran 2009 Nomor : 09/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 29 Juni 2009 perihal Usulan Penetapan penyedia Jasa.
- 1(satu) lembar surat kepada panitia/pejabat pengadaan barang/jasa kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu TA. 2009 Nomor : 01/PPTK-DPKD/VII/2009, perihal penetapan penyedia jasa.
- 1(satu) lembar pengumuman pemenang pelelangan Nomor : 10/PAN/DPKD/VII/2009, tanggal 03 Juli 2009.
- 1(satu) rangkap surat keputusan pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu TA. 2009 Nomor : 02/SKPPBJ/DPKD/VII/2009, tanggal 14 Juli 2009 tentang Penunjukan penyedia jasa kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu.
- 1 (satu) lembar berita acara hasil evaluasi dokumen penawaran Nomor : 05/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 09 Juni 2009.
- 1(satu) rangkap daftar hasil evaluasi administrasi penawaran.
- 1(satu) lembar daftar hasil revisi daftar spesifikasi kegiatan : pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dinas pengelolaan keuangan daerah Kab. Luwu tahun anggaran 2009, tanggal 02 Juni 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (Spm) Nomor : 351 Sebesar Rp. 672.826.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) Tertanggal 05 Oktober 2009 Yang Ditandatangani Oleh Saudara Andi Akrab, Se.
- 1(Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Spp-Ls) Belanja Pengeluaran Dpkd Nomor : 351 Tahun 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan Spp-Ls Tanggal 05 Oktober 2009.

1 (satu)



- 1(Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Tanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Spp-Ls) Belanja Pengeluaran Ppkd Nomor : 351 Tahun 2009 (Ringkasan), Tertanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Pengadaan Meubiler Pada Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Sebesar Rp. 672.826.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
- 1(Satu) Lembar Rincian Rencana Anggaran Tertanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Ppkd Selaku Bud Tanggal 17 Maret 2009 Yang Ditanda Tangan Oleh Drs. H. Andi Syaifullah, M.Si.
- 1(Satu) Lembar Lampiran Spd Nomor : 109 Belanja Langsung Periode Bulan Januari S/D Bulan Maret 2009 Tertanggal 17 Maret 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Rekomendasi Saudara Andi Akrab, Se Selaku Kepala Dpkd Kab. Luwu Tanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 18/Pptk/Dpkd/Vii/2009.
- 1(Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen Spp Tanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (100%) Nomor : 09/Ba-Pp/Pptk-Aset/X/2009.

1 (satu)



- 1(Satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 06/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009.
- 1(Satu) Lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 07/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009.
- 1(Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009.
- 1(Satu) Lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009
- 1(Satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 16/Pptk Meub/Dpkd/Vii/2009.
- 1(Satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 17/Pptk Meub/Dpkd/Vii/2009.
- 1(Satu) Lembar Faktur Pajak Standar Cv. Cipta Sarana Mandiri Sebesar Rp. 672.826.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
- 1(Satu) Rangkap Dokumen Penawaran Cv. Cipta Sarana Mandiri.
- 1(Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (Spm) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 218 Sebesar Rp. 288.354.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) Tanggal 17 Juli 2009 Yang Di Tanda Tangan Oleh Drs. H. Andi Syaifullah, M.Si.
- 1(Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Spp-Ls) Belanja Pengeluaran Dpkd Nomor : 218 Tahun 2009, Tanggal 17 Juli 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, Tanggal 17 Juli 2009.
- 1(Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen Spp Tanggal 17 Juli 2009.

1 (satu)



- 1(Satu) Lembar Ringkasan Dpa-/Dppa-/Dpal-Skpd Tanggal 17 Juli 2009.
- 1(Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30% Sebesar Rp. 288.354.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) Tanggal 16 Juli 2009.
- 1(Satu) Lembar Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Ppkd Selaku Bud, Tanggal 17 Maret 2009.
- 1(Satu) Lembar Lampiran Spd Nomor : 109 Belanja Langsung Periode Bulan Januari S/D Bulan Maret 2009 Tertanggal 17 Maret 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Pernyataan Direktur CV. CIPTA SARANA MANDIRI An. Ir. H. WAWAN DARWIS tanggal 21 Juli 2009.
- 1(satu) lembar berita acara pembayaran Nomor ; 18/PPTK/DPKD/VII/2009.
- 1(satu) lembar foto copy jaminan uang muka sebesar Rp. 288.354.000,- tanggal 17 Juli 2009.
- 1(satu) lembar foto copy jaminan pelaksanaan dengan nilai Rp. 48.059.000,- tanggal 17 Juli 2009.
- 1(satu) lembar surat foto copy surat perintah mulai kerja Nomor : 16/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009.
- 1(satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 17/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009.
- 1(satu) lembar Faktur Pajak Standar CV. CIPTA SARANA MANDIRI sebesar Rp. 288.354.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- 1(satu) lembar daftar perincian harga meubiler meja dan kursi tahun 2009 dari toko MODEREN MEUBEL milik saudara HUTOMO BAHARUDDIN Als WENPY Bin CIANG HIM.
- 1(satu) lembar slipan rekening bank bni Makassar.

2 (dua)



- 2(dua) lembar rekening koran dari Bank BNI Makassar.
- 1(satu) rangkap surat pengguna anggaran Nomor : 09 Tahun 2009 tentang penunjukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa lingkup DPKD kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) rangkap surat keputusan kepala dinas pengelolaan keuangan daerah Kab. Luwu dengan Nomor : 02/DPKD/I/2009 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pembantu pembendaharaan pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, pembantu bendahara penerima dan kasir gaji lingkup DPKD kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) rangkap dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat nomor : 1.20 1.20.05 01 13 5 2 tanggal 01 September 2009
- 1(satu) rangkap dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah nomor : 1.20 1.20.05 01 13 5 2 tanggal 15 Januari 2009.
- 1(satu) rangkap foto copy dokumen lelang kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (meubiler) badan pengelolaan keuangan daerah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) lembar foto copy surat pelaksanaan Aanwijzing tanggal 28 Mei 2009.
- 1(satu) rangkap keputusan Bupati Luwu Nomor : 114/III/2009, tanggal 04 maret 2009 tentang penunjukan pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah Penyedia Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), Suratv Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ) tahun anggaran 2009.

1 (satu)



- 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Luwu Nomor : 20/I/2009, tanggal 16 januari 2009, tentang penunjukan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan lingkup satuan kerja pemerintah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) rangkap lampiran keputusan Bupati Luwu Nomor : 20/I/2009, tanggal 16 januari 2009 tentang penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran lingkup satuan kerja pemerintah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Luwu Nomor ; 294/VII/2009, tanggal 20 Agustus 2009 tentang pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Luwu Nomor : 294/VIII/2009, tanggal 20 agustus 2009 tentang pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah tahun anggaran 2009.
- 1(satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 525/LS, tanggal 22 Juli 2009 kepada saudara Ir. H. WAWAN DARWIS (CV. CIPTA SARANA MANDIRI) senilai Rp. 261.016.209,- (dua ratus enam puluh satu juta enam belas ribu dua ratus sembilan rupiah).
- 1(satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 525/LS, tanggal 07 Oktober 2009 kepada saudara Ir. H. WAWAN DARWIS (CV. CIPTA SARANA MANDIRI) senilai Rp. 609.142.880,- (enam ratus sembilan juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- 1(satu) lembar kwitansi senilai Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 06 Oktober 2009.
- 1(satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 19 Juli 2009.

1 (satu) . . .



- o 1(satu) Buah Meja kerja Eselon II.
- o 1(satu) Buah Meja kerja Eselon III.
- o 1(satu) Buah Meja kerja Eselon IV.
- o 1(satu) Buah Meja Staf.
- o 1(satu) Buah Kursi Staf

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Arifuddin dkk.

- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa membaca dari Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2013 yang dibuat oleh RAMLI DJALIL,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Februari 2013 yang dibuat oleh RAMLI DJALIL,SH.MH.Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing – masing No. 04/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Mks ternyata bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Januari 2013 No. 42/Pid.Sus/2012/ PN.Mks , permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2013 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2014 masing – masing oleh Andi Maharani S.Y.Harun,SH.MH dan Andi Asni sani,ST masing – masing sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar sesuai relas pemberitahuan ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Februari 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Maret 2013, memori banding



banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwaa tidak mengajukan memori banding, dan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Andi Maharani S.Y.Harun,SH.MH dan Andi Asni sani,ST Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar masing – masing pada tanggal 4 Maret 2013 dan tanggal 21 Agustus 2014 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum pada pokoknya menyatakan :

1. Penjatuhan hukuman pidana (straafmat)

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Andi Akrab,SE Bin Andi Rifai Bassaleng telah memutus dengan amar putusannya menyatakan Terdakwa Andi Akrab,SE Bin Andi Rifai Bassaleng terbukti secara sah daan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No.20 tahun 2001 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa

Andi ...



Andi Akrab,SE Bin Andi Rifai Bassaleng yang secara lengkap termuat dan terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Tipilor Makassar No.42/Pid Sus /2012/PN.Mks tanggal 28 Januari 2013, kami selaku Penuntut Umum telah sependapat dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis yang menjadi pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassar dalam pertimbangan putusan tersebut, namun dalam hal penjatuhan hukumana pidana (strafmat) terhadap diri Terdakwa Andi Akrab,SE Bin Andi Rifai Bassalengkami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara a qua, dimana dalam amar putusan perkara a qua tersebut Majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassar menjatuhkan hukuman pidana lebih rendah daripada tuntutan pidana Jaksa penuntut Umum dalam hal ini pidana penjara dan pidana tambahan berupa denda subsidair pidana penjara, dengan tuntutan pidana sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Akrab,SE Bin Andi Rifai Bassaleng denga pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebani membayar denda sebesar Rp. 50.000.000.- apabila Terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
- Bahwa suatu putusan Hakim pada hakikatnya haruslah bersifat Preventif, Korektif dan Edukatif dan bertujuan untuk mencapai Asas Kepastian Hukim, Asas Keadilan dan Asas Kemanfaatan,Preventif adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, Korektif adalah mampu memperbaiki



memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat umumnya serta Edukatif adalah apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat ; --

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No. 42/Pid.Sus/2012/PN.Mks tanggal 28 Januari 2013, berikut memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat banding setelah mencermati dengan seksama keberatan – keberatan tersebut, dalam hal penjatuhan pidana (straafmat) terhadap diri Terdakwa Andi Akrab,SE Bin Andi Rifai Bassaleng Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan memori banding Jaksa penuntut Umum sepanjang pidana denda yang tidak dijatuhkan terhadap terdakwa oleh Hakim tingkat pertama sedang selebihnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama karena telah sesuai dengan rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Januari 2013, Nomor : 42/Pid.Sus/2012/PN.Mks., serta memori banding dari Jaksa penuntut Umum, maka Pengadilan Tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat



tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa oleh karena pidana tersebut dipandang belum setimpal dan belum sesuai dengan rasa keadilan, maka putusan tersebut harus dirubah dengan menambah pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa mengenai pengurangan masa penahanan dan status barang bukti oleh karena sudah tepat dan benar dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Januari 2013, No.: 42/Pid.Sus/2012/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut harus diubah dan diperbaiki ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 2, pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor:31 tahun 1999, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor:20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor:31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor:8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :49 tahun 2009 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang Republik Indonesia .



Indonesia Nomor:2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Januari 2013, Nomor: 42/Pid.Sus/2012/PN.Mks. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan denda yang dimintakan sebagai berikut ;
 - Menyatakan Terdakwa ANDI AKRAB, SE. BIN ANDI RIFAI BASSALENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ; -----
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;-----
 - Menyatakan Terdakwa ANDI AKRAB, SE. BIN ANDI RIFAI BASSALENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"**; -----
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI AKRAB, SE. BIN ANDI RIFAI BASSALENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
 - Menetapkan seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 - Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1 (satu)



- 1(satu) rangkap berita acara penjelasan administrasi dan tehnik (AANWIJZING) kegiatan pengadaan barang dan jasa pemda Kab. Luwu tahap II TA. 2009.
- 1(satu) lembar berita acara pemasukan/pembukaan penawaran Nomor : 04/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 08 Juni 2009.
- 1(satu) lembar Lampiran berita acara pembukaan penawaran Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kab. Luwu Nomor : 04/PAN/DPKD/VI/2009.
- 1 (satu) lembar berita acara pendaftaran/pengambilan dokumen lelang Nomor : 02/PAN/DPKD/V/2009, tanggal 27 mei 2009.
- 1 (satu) lembar berita acara pendaftaran/pengambilan dokumen lelang dinas pengelolaan keuangan daerah Nomor : 02/PAN/DPKD/V/2009.
- 1 (satu) lembar pengumuman Nomor : 01/PAN/LW /2/V/2009, tanggal 12 Mei 2009.
- 1(satu) lembar Ralat terhadap pengumuman Nomor : 01/PAN/LW /2/V/2009, tanggal 12 Mei 2009.
- 1(satu) lembar daftar HPS kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dinas pengelolaan keuangan daerah kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) lembar Surat kepada Direktur CV. CIPTA SARANA MANDIRI Nomor : 06/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 17 Juni 2009, tentang klarifikasi tentang kebenaran/keabsahan dokumen perusahaan.
- 1(satu) lembar berita acara klarifikasi Nomor : 07/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 19 Juni 2009.
- 1(satu) lembar berita acara hasil pelelangan Nomor : 08/PAN/DPKD/VI/2009, kegiatan pengadaan meubiler tahun anggaran 2009.

1(satu) ...



- 1(satu) lembar surat kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu tahun anggaran 2009 Nomor : 09/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 29 Juni 2009 perihal Usulan Penetapan penyedia Jasa.
- 1(satu) lembar surat kepada panitia/pejabat pengadaan barang/jasa kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu TA. 2009 Nomor : 01/PPTK-DPKD/VII/2009, perihal penetapan penyedia jasa.
- 1(satu) lembar pengumuman pemenang pelelangan Nomor : 10/PAN/DPKD/VII/2009, tanggal 03 Juli 2009.
- 1(satu) rangkap surat keputusan pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu TA. 2009 Nomor : 02/SKPPBJ/DPKD/VII/2009, tanggal 14 Juli 2009 tentang Penunjukan penyedia jasa kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu.
- 1 (satu) lembar berita acara hasil evaluasi dokumen penawaran Nomor : 05/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 09 Juni 2009.
- 1(satu) rangkap daftar hasil evaluasi administrasi penawaran.
- 1(satu) lembar daftar hasil revisi daftar spesifikasi kegiatan : pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dinas pengelolaan keuangan daerah Kab. Luwu tahun anggaran 2009, tanggal 02 Juni 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (Spm) Nomor : 351 Sebesar Rp. 672.826.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) Tertanggal 05 Oktober 2009 Yang Ditandatangani Oleh Saudara Andi Akrab, Se.
- 1(Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Spp-Ls) Belanja Pengeluaran Dpkd Nomor : 351 Tahun 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan Spp-Ls Tanggal 05 Oktober 2009.

1 (satu)



- 1(Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Tanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Spp-Ls) Belanja Pengeluaran Ppkd Nomor : 351 Tahun 2009 (Ringkasan), Tertanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Pengadaan Meubiler Pada Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Sebesar Rp. 672.826.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
- 1(Satu) Lembar Rincian Rencana Anggaran Tertanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Ppkd Selaku Bud Tanggal 17 Maret 2009 Yang Ditanda Tangan Oleh Drs. H. Andi Syaifullah, M.Si.
- 1(Satu) Lembar Lampiran Spd Nomor : 109 Belanja Langsung Periode Bulan Januari S/D Bulan Maret 2009 Tertanggal 17 Maret 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Rekomendasi Saudara Andi Akrab, Se Selaku Kepala Dpkd Kab. Luwu Tanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 18/Pptk/Dpkd/Vii/2009.
- 1(Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen Spp Tanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tanggal 05 Oktober 2009.
- 1(Satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (100%) Nomor : 09/Ba-Pp/Pptk-Aset/X/2009.

1 (satu)



- 1(Satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 06/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009.
- 1(Satu) Lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 07/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009.
- 1(Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009.
- 1(Satu) Lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009
- 1(Satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 16/Pptk Meub/Dpkd/Vii/2009.
- 1(Satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 17/Pptk Meub/Dpkd/Vii/2009.
- 1(Satu) Lembar Faktur Pajak Standar Cv. Cipta Sarana Mandiri Sebesar Rp. 672.826.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
- 1(Satu) Rangkap Dokumen Penawaran Cv. Cipta Sarana Mandiri.
- 1(Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (Spm) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 218 Sebesar Rp. 288.354.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) Tanggal 17 Juli 2009 Yang Di Tanda Tangan Oleh Drs. H. Andi Syaifullah, M.Si.
- 1(Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Spp-Ls) Belanja Pengeluaran Dpkd Nomor : 218 Tahun 2009, Tanggal 17 Juli 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, Tanggal 17 Juli 2009.
- 1(Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen Spp Tanggal 17 Juli 2009.

1 (satu)



- 1(Satu) Lembar Ringkasan Dpa-/Dppa-/Dpal-Skpd Tanggal 17 Juli 2009.
- 1(Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30% Sebesar Rp. 288.354.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) Tanggal 16 Juli 2009.
- 1(Satu) Lembar Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Ppkd Selaku Bud, Tanggal 17 Maret 2009.
- 1(Satu) Lembar Lampiran Spd Nomor : 109 Belanja Langsung Periode Bulan Januari S/D Bulan Maret 2009 Tertanggal 17 Maret 2009.
- 1(Satu) Lembar Surat Pernyataan Direktur CV. CIPTA SARANA MANDIRI An. Ir. H. WAWAN DARWIS tanggal 21 Juli 2009.
- 1(satu) lembar berita acara pembayaran Nomor ; 18/PPTK/DPKD/VII/2009.
- 1(satu) lembar foto copy jaminan uang muka sebesar Rp. 288.354.000,- tanggal 17 Juli 2009.
- 1(satu) lembar foto copy jaminan pelaksanaan dengan nilai Rp. 48.059.000,- tanggal 17 Juli 2009.
- 1(satu) lembar surat foto copy surat perintah mulai kerja Nomor : 16/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009.
- 1(satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 17/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009.
- 1(satu) lembar Faktur Pajak Standar CV. CIPTA SARANA MANDIRI sebesar Rp. 288.354.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- 1(satu) lembar daftar perincian harga meubiler meja dan kursi tahun 2009 dari toko MODEREN MEUBEL milik saudara HUTOMO BAHARUDDIN Als WENPY Bin CIANG HIM.
- 1(satu) lembar slipan rekening bank bni Makassar.

2 (dua)



- 2(dua) lembar rekening koran dari Bank BNI Makassar.
- 1(satu) rangkap surat pengguna anggaran Nomor : 09 Tahun 2009 tentang penunjukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa lingkup DPKD kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) rangkap surat keputusan kepala dinas pengelolaan keuangan daerah Kab. Luwu dengan Nomor : 02/DPKD/I/2009 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pembantu pembendaharaan pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, pembantu bendahara penerima dan kasir gaji lingkup DPKD kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) rangkap dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat nomor : 1.20 1.20.05 01 13 5 2 tanggal 01 September 2009
- 1(satu) rangkap dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah nomor : 1.20 1.20.05 01 13 5 2 tanggal 15 Januari 2009.
- 1(satu) rangkap foto copy dokumen lelang kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (meubiler) badan pengelolaan keuangan daerah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) lembar foto copy surat pelaksanaan Aanwijzing tanggal 28 Mei 2009.
- 1(satu) rangkap keputusan Bupati Luwu Nomor : 114/III/2009, tanggal 04 maret 2009 tentang penunjukan pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah Penyedia Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), Suratv Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ) tahun anggaran 2009.

1 (satu)



- 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Luwu Nomor : 20/I/2009, tanggal 16 januari 2009, tentang penunjukan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan lingkup satuan kerja pemerintah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) rangkap lampiran keputusan Bupati Luwu Nomor : 20/I/2009, tanggal 16 januari 2009 tentang penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran lingkup satuan kerja pemerintah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Luwu Nomor ; 294/VII/2009, tanggal 20 Agustus 2009 tentang pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1(satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Luwu Nomor : 294/VIII/2009, tanggal 20 agustus 2009 tentang pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah tahun anggaran 2009.
- 1(satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 525/LS, tanggal 22 Juli 2009 kepada saudara Ir. H. WAWAN DARWIS (CV. CIPTA SARANA MANDIRI) senilai Rp. 261.016.209,- (dua ratus enam puluh satu juta enam belas ribu dua ratus sembilan rupiah).
- 1(satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 525/LS, tanggal 07 Oktober 2009 kepada saudara Ir. H. WAWAN DARWIS (CV. CIPTA SARANA MANDIRI) senilai Rp. 609.142.880,- (enam ratus sembilan juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- 1(satu) lembar kwitansi senilai Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 06 Oktober 2009.
- 1(satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 19 Juli 2009.

1 (satu) . . .



- o 1(satu) Buah Meja kerja Eselon II.
- o 1(satu) Buah Meja kerja Eselon III.
- o 1(satu) Buah Meja kerja Eselon IV.
- o 1(satu) Buah Meja Staf.
- o 1(satu) Buah Kursi Staf

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Arifuddin dkk.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 31 Maret 2015** oleh Kami : **DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **M.ZUBAIDI RAHMAT,SH.** Hakim Tinggi Makassar dan **DR.PADMA D LIMAN, SH.MH.** Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 1 April 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – hakim Anggota serta **MUSTAMING,SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

M.ZUBAIDI RAHMAT,SH.

DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH.

ttd

DR.PADMA D LIMAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUSTAMING, SH.



MAH KAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA